

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN)

Naila Sa'diah, Ria Nelly Sari & Vince Ratnawati

Program Studi Magister Akuntansi FEB Universitas Riau

Email : athammbc@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence to examine the influence of knowledge and understanding of taxation regulations, tax socialization on the willingness to pay taxes. Influence of knowledge and understanding of tax regulations, tax socialization on awareness of paying taxes. The influence of tax awareness on the willingness to pay taxes. The influence of awareness of paying taxes as an intervening between knowledge and understanding of tax regulations, the effect of tax socialization on the willingness to pay taxes. As well as the influence of financial conditions and the effectiveness of the tax system as a moderation between awareness of paying taxes on the willingness to pay taxes. The population in this study were all non-employee personal taxpayers registered at the Senapelan Primary and Tax Service Office in Pekanbaru totaling 40,852 taxpayers. The minimum sample limit in this study according to the Slovin formula is 100 individual non-taxpayers. However, to strengthen respondents' responses, researchers distributed 150 questionnaires. The questionnaires were returned and 127 questionnaires could be used, the researchers increased the number of samples to 127 respondents, with sampling technique, convenience sampling. Data analysis in this study used Partial Least Square (PLS) approach. PLS is a model of Structural Equation Modeling (SEM) based on components or variants.

The results of the study show that knowledge and understanding of taxation regulations do not directly affect the willingness to pay taxes. Tax socialization has a direct positive effect on the willingness to pay taxes. Knowledge and understanding of tax regulations have a direct positive effect on awareness of paying taxes. Tax socialization has a direct positive effect on awareness of paying taxes. Awareness of paying taxes has a direct positive effect on the willingness to pay taxes. Awareness of paying taxes mediates the relationship of knowledge and understanding of tax regulations with the willingness to pay taxes. Awareness of paying taxes does not mediate the relationship of tax socialization with the willingness to pay taxes. Financial conditions moderate the relationship of awareness of paying taxes with the willingness to pay taxes. The effectiveness of the tax system does not moderate the relationship of awareness of paying taxes with the willingness to pay taxes.

Keywords: *Factors, taxpayer willingness, non-employee personal taxpayer.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang dipaksakan dengan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara yang nantinya diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Saat ini penerimaan pajak merupakan hal yang sangat penting karena penerimaan APBN sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Target penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak tersebut terus

meningkat setiap tahunnya, sementara target yang telah ditetapkan tersebut belum pernah terealisasi sesuai yang ditargetkan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Keadaan ini sebenarnya berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya.

Hal ini membuktikan bahwa pendapatan pajak semakin diandalkan untuk dapat membiayai secara mandiri kebutuhan negara yang dapat dilihat dari hasil perbandingan pendapatan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

Fenomena yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) non karyawan di KPP Pratama Senapelan menunjukkan kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya masih rendah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sosialisasi pajak terhadap kemauan membayar pajak. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sosialisasi pajak terhadap kesadaran membayar pajak. Pengaruh kesadaran pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengaruh kesadaran membayar pajak sebagai intervening pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sosialisasi pajak terhadap kemauan membayar pajak, dan pengaruh kondisi keuangan dan efektivitas sistem perpajakan sebagai moderasi kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori Atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya (Steers, 1988 dalam Hidayati, 2002).

Teori ini mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha; sedangkan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Fritz Heider, 1958 dalam Hidayati, 2002).

Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010).

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Burton, 2008:8), dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (Vanessa dan Hari, 2009).

Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak

Resmi (2011:22), menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Sosialisasi Pajak

Ritcher Jr, (1987 dalam Feinstein (1991)) sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.

Kesadaran Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004 dalam Jatmiko, 2006)

Efektifitas Sistem Perpajakan

Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Dalam penelitiannya Widayati dan Nurlis (2010), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui e-banking lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, pembayaran pajak menggunakan fasilitas alat transaksi bank (misalnya ATM dan *Internet Banking*).

Kondisi Keuangan

Menurut Mustikasari (2007:8) kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan yang tercermin dari tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, asset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut bisnis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting lain adalah arus kas.

Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian Manuaba, I.A.C.A (2017), Puspita (2016), Sulastri (2016), Sapitri (2015), Samrotun (2015), Soelistijo (2014), Syafputra (2014), Setyonugroho (2013), Permadi, T (2013), Nugroho & Zulaikha (2012), Widayati dan Nurlis. (2010),

dan Vanessa, Tatiana dan Adi, Hari Priyo (2009) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Sedangkan hasil penelitian Ramadhani, F (2014), Munawaroh (2014), Hardiningsih (2011), Rahmawaty. (2011) dan Nurlaela (2014) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Penelitian Puspita (2016) menyimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Namun hasil penelitian Nurlaela (2014) menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Zulaikha (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak.

Sedangkan hasil penelitian Syafputra (2014), menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar Pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Meningkatkan kesadaran membayar pajak dilakukan dengan sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar Pajak

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Penelitian Sulastri (2016), Sapitri (2015), Samrotun (2015), Fauziati (2015), Ramadhani, F (2014), Soelistijo (2014), Munawaroh (2014), Permadi, T (2013), Nugroho & Zulaikha (2012), Rahmawaty. (2011), Hardiningsih (2011), Vanessa, Tatiana dan Adi, Hari Priyo (2009) menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Sedangkan penelitian Syafputra (2014), Nurlaela (2014), Setyonugroho (2013), Widayati dan Nurlis (2010), kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak melalui Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening

Hasil penelitian Sapitri (2015), Syafputra (2014), Nugroho & Zulaikha (2012) menyimpulkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran pajak sebagai intervening

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Melalui Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening

Sosialisasi mengenai perpajakan akan mampu menambah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak sebagai intervening

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi

Apabila wajib pajak mempunyai kesadaran atas kewajiban perpajakannya, maka akan muncul kemauan untuk membayar pajak. Apabila disertai dengan kondisi keuangan yang memadai, maka akan semakin meningkatlah keinginan atau kemauan dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya. Tetapi apabila kondisi keuangan wajib pajak sedang dalam keadaan kurang baik, maka pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak akan semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak tentunya akan lebih memprioritaskan kebutuhan utamanya, dibanding untuk melakukan pembayaran pajak.

Penelitian Saputra (2014), menemukan bahwa kesadaran mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Sementara penelitian Sulastri (2016) menemukan bahwa kondisi keuangan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈: Kondisi keuangan memoderasi kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Efektivitas Sistem Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan bagi Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e- NPWP*, *dropbox* dan *e-banking*.

Upaya yang telah dilakukan oleh DJP tidak akan berjalan lancar sesuai dengan harapan jika tidak didukung oleh kemauan membayar pajak dari wajib pajak itu sendiri. Seharusnya, dengan adanya system yang mempermudah wajib

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan dengan senang hati untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Saputra (2014), menemukan bahwa kesadaran mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Sementara penelitian Manuaba (2017), Sulastri (2016), Samrotun (2015), Fauziati (2015), Ramadhani (2014), Setyonugroho (2013), nugroho (2012) dan Vanessa (2009) menemukan bahwa efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈: Efektivitas sistem perpajakan memoderasi kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini diperoleh dengan pengumpulan data primer melalui pengisian kuesioner oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan dan Tampan Pekanbaru dan waktu penelitian yang dilakukan adalah pada bulan November 2017-Mei 2018.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan dan Tampan Pekanbaru pada tahun 2016 berjumlah 40.852 wajib pajak. Batas minimal sampel dalam penelitian ini menurut rumus Slovin adalah 100 orang wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Namun untuk memperkuat tanggapan responden, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 150. Kuesioner yang kembali dan dapat digunakan sebanyak 127 kuesioner, maka peneliti memperbesar jumlah sampel menjadi 127 responden, dengan teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling*.

Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian.

Menurut Ghozali (2014) PLS merupakan metode analisis yang *powerfull*, karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Selain itu PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten dan sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

Convergent validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* yang diestimasi dengan

software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar 0,50.

Tabel 1
Outer Loading (Measurement Model) Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan perpajakan

Indikator	Sebelum Modifikasi	Setelah Modifikasi
PENG1	0,887388	0,897114
PENG10	0,765492	0,793116
PENG11	0,872744	0,897906
PENG12	0,354684	
PENG13	0,528545	0,500656
PENG14	0,727669	0,741149
PENG15	0,719115	0,742482
PENG16	0,788693	0,809774
PENG17	0,288073	
PENG18	0,481001	
PENG19	0,705866	0,716728
PENG2	0,402156	
PENG20	0,673867	0,686984
PENG21	0,723073	0,740126
PENG22	0,238063	
PENG23	0,690911	0,713097
PENG24	0,471468	
PENG25	0,662811	0,675963
PENG26	0,67278	0,684054
PENG3	0,543649	0,510929
PENG4	0,760284	0,759485
PENG5	0,879601	0,890846
PENG6	0,866436	0,885935
PENG7	0,45747	
PENG8	0,580092	0,554329
PENG9	0,790325	0,803746

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Dari tabel 1 diperoleh pengujian outer loading indikator PENG12, PENG16, PENG17, PENG2, PENG22, PENG24 dan PENG7 memiliki nilai kurang dari 0.05. sehingga diperlukan modifikasi. Modifikasi dilakukan dengan menghilangkan beberapa indikator dari diagram jalur.

Tabel 2
Outer Loading (Measurement Model) Sosialisasi Pajak

Indikator	Sebelum Modifikasi	Setelah Modifikasi
SOP1 PRIBADI1	0,799704	0,834878
SOP2 PRIBADI2	0,354867	
SOP3 PRIBADI3	0,664279	0,70761
SOP4 PRIBADI4	0,336838	
SOP5 PRIBADI5	0,733172	0,708955

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa outer loading Sosialisasi Pajak perlu dilakukan modifikasi untuk indicator SOP2 dan SOP4 karena indikator berada di bawah 0.05.

Tabel 3
Outer Loading (Measurement Mode) Kesadaran Membayar Pajak

Indikator	Sebelum Modifikasi	Setelah Modifikasi
KSP1	0,85523	0,858834
KSP10	0,671304	0,662946
KSP11	0,732396	0,734142
KSP2	0,683696	0,679868
KSP3	0,884479	0,887139
KSP4	0,727693	0,721285
KSP5	0,789482	0,793429
KSP6	0,814772	0,815126
KSP7	0,852183	0,855738
KSP8	0,698094	0,694411
KSP9	0,88095	0,88317

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Dalam pengujian indicator variable kesadaran membayar pajak tidak terdapat data yang dimodifikasi. Keseluruhan indikator dapat dimasukkan kedalam diagram jalur.

Tabel 4
Outer Loading (Measurement Model) Kondisi Keuangan

Indikator	Sebelum Modifikasi	Setelah Modifikasi
KKU1	0,921224	0,919358
KKU2	0,768998	0,774097
KKU3	0,863746	0,862403
KKU4	0,808927	0,805064
KKU5	0,788017	0,789525

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Tabel 5
Outer Loading (Measurement Model) Efektivitas Sistem Perpajakan

Indikator	Sebelum Modifikasi	Setelah Modifikasi
-----------	--------------------	--------------------

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan)
(Naila Sa'diah, Ria Nelly Sari & Vince Ratnawati)

Indikator	Sebelum Modifikasi	Setelah Modifikasi
ESP1	0,680617	0,661703
ESP2	0,868489	0,876482
ESP3	0,838786	0,841911
ESP4	0,675589	0,656507
ESP5	0,803816	0,812206
ESP6	0,810934	0,813346

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Tabel 6
Outer Loading (Measurement Model) Kemauan Membayar Pajak

Indikator	Sebelum Modifikasi	Setelah Modifikasi
KMP1	0,865083	0,904639
KMP10	0,433955	
KMP2	0,403002	
KMP3	0,883713	0,892852
KMP4	0,471453	
KMP5	0,807072	0,803514
KMP6	0,846678	0,888207
KMP7	0,858743	0,891122
KMP8	0,399783	
KMP9	0,85326	0,860822

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Pada model modifikasi sebagaimana pada tabel 4.9 tersebut menunjukkan bahwa ada 4 indikator yang memiliki *loading factor* di bawah 0,50, sehingga harus di modifikasi.

Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Kriteria *validity* dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,70 dan AVE berada diatas 0,50. Nilai *Composite Reliability* dan AVE untuk seluruh variabel.

Tabel 7
Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Composite Reliability	AVE
ESP	0,903073	0,611183
KKU	0,917921	0,691932
KMP	0,951019	0,764203
KSP	0,945784	0,615817
KSP * ESP	0,992354	0,663761
KSP * KKU	0,994984	0,783388
PENG	0,958852	0,557026
SOP	0,79593	0,566783

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Berdasarkan tabel 7. dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan AVE diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam menilai model struktural dengan PLS, dimulai dengan melihat nilai *R-Squares* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-Squares* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai *R-Squares* 0,75 (kuat), 0,50 (moderate) dan 0,25 (lemah). Hasil dari PLS *R-Squares* merepresentasi jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Latan dan Ghozali: 82, 2014).

Tabel 8
Model Struktural (*Inner Model*) dan GoF

Variabel	Communality	R Square
ESP	0,611183	
KKU	0,691932	
KMP	0,764203	0,68399
KSP	0,615817	0,47116
KSP * ESP	0,663761	
KSP * KKU	0,783388	
PENG	0,557026	
SOP	0,566783	
Rata-rata	0,656761625	0,57757
GoF	√ 0,615895385	

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Dari tabel 9 menunjukkan nilai Goodness of Fit menunjukkan nilai 0.615 > 0.36 GoFLarge. Hal ini menunjukkan model dalam penelitian ini cocok dengan data yang didapat.

Pengujian Signifikansi dan Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS dapat dilihat pada *output result for inner weight* yang disajikan pada tabel 9.

Tabel 9
Result For Inner Weights

Hubungan	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
ESP -> KMP	0,7696	0,7266	0,4323	0,4323	1,7804
KKU -> MP	1,3913	1,2803	0,8526	0,8526	1,6318
KSP -> MP	2,8526	2,5972	0,8156	0,8156	3,4976
KSP * ESP ->KMP	-0,777	-0,711	0,636	0,636	1,2216
KSP * KKU -> MP	-3,4106	-3,1028	1,617	1,617	2,1092
PENG -> MP	-0,0949	-0,0894	0,0528	0,0528	1,7983
PENG -> SP	0,2825	0,272	0,0987	0,0987	2,8615
SOP -> KMP	0,3902	0,3985	0,0875	0,0875	4,4622
SOP -> KSP	0,5042	0,5221	0,0985	0,0985	5,1191

Sumber : Hasil Output PLS 2.0 M3, 2018

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat pada tabel 9. menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,0949 dengan nilai t sebesar 1,798. Nilai tersebut lebih besar dari t tabelsebesar 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah negatif atau berlawanan terhadap Kemauan Membayar Pajak, Artinya Hipotesis 1 **ditolak**.

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh sosialisasi pajak terhadap kemauan membayar pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat pada tabel 9. Menunjukkan bahwa hubungan variabel Sosialisasi Pajak (SOP) dengan Kemauan Membayar Pajak (KMP) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,390 dengan nilai t sebesar 4,462. Nilai tersebut lebih besar dari t table 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemauan Membayar Pajak, Artinya Hipotesis 2 **diterima**.

Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat pada tabel 9. Menunjukkan bahwa hubungan variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan perpajakan (PENG) dengan Kesadaran Membayar Pajak (KSP) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,2825 dengan nilai t sebesar 2,1092. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang Perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, artinya hipotesis 3 **diterima**.

Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat pada tabel 9. Menunjukkan bahwa hubungan variabel sosialisasi perpajakan (SOP) dengan Kesadaran Membayar Pajak (KSP) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,5042 dengan nilai t sebesar 5,1191. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kesadaran membayar pajak, artinya hipotesis 4 **diterima**.

Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis ke 5 memprediksi pengaruh positif kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak. Hasil pengujian hipotesis kelima dapat dilihat pada tabel 9. Menunjukkan bahwa hubungan variabel kesadaran membayar pajak (KSP) dengan kemauan membayar pajak (KMP) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 2,8526 dengan nilai t sebesar 3,4976. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 5 diterima.

Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis ke 6 memprediksi Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak melalui Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening diuji dengan metode uji Sobel.

Hasil uji pada tabel 10, menunjukkan bahwa hubungan variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak melalui Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening menunjukkan nilai t

hitung sebesar 2,1627. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak memediasi hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak. Hal ini berarti Hipotesis 6 diterima.

Tabel 10
Hasil Uji Sobel Mediasi Pertama

Hubungan	a	Sa	b	Sb	ab	Sab	t
PENG -> KSP -> KMP	0,28	0,09	2,85	0,82	0,81	0,37	2,16

Sumber: Data Olahan Smart PLS 2.0 M3, 2018

Pengujian Hipotesis 7

Hipotesis ke 7 memprediksi pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran pajak sebagai Intervening diuji dengan metode uji Sobel.

Tabel 11
Hasil Uji Sobel Mediasi Kedua

Hubungan	a	Sa	b	Sb	ab	Sab	t
SOP -> KSP -> KMP	0,50	0,52	2,85	0,82	1,44	1,60	0,89

Sumber: Data Olahan Smart PLS 2.0 M3, 2018

Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa hubungan variabel sosialisasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran pajak sebagai Variabel Intervening menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,8974. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel sebesar 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak memediasi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kemauan membayar pajak. Hal ini berarti Hipotesis 7 ditolak.

Pengujian Hipotesis 8

Hipotesis ke 8 memprediksi pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan kondisi keuangan sebagai moderasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan variabel kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan kondisi keuangan sebagai moderasi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,1092 dengan koefisien -3,4106. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan sebagai moderasi mampu mempengaruhi yaitu memperlemah hubungan antara kesadaran membayar pajak dengan Kemauan Membayar Pajak. Hal ini berarti Hipotesis 8 diterima.

Pengujian Hipotesis 9

Hipotesis ke 9 memprediksi Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan efektivitas system perpajakan sebagai Variabel Moderasi. Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada tabel 9. Menunjukkan bahwa hubungan variabel kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan efektivitas sistem perpajakan sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,2216 dengan koefisien -0,777. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel sebesar 1.658. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran membayar pajak dengan Kemauan Membayar Pajak. Hal ini berarti Hipotesis 9 ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemauan membayar pajak.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh secara langsung terhadap kemauan membayar pajak
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara langsung terhadap kesadaran membayar pajak.
4. Sosialisasi pajak berpengaruh secara langsung terhadap kesadaran membayar pajak
5. Kesadaran membayar pajak berpengaruh secara langsung terhadap kemauan membayar pajak
6. Kesadaran membayar pajak memediasi hubungan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak
7. Kesadaran membayar pajak tidak memediasi hubungan sosialisasi pajak dengan kemauan membayar pajak
8. Kondisi keuangan memoderasi hubungan kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak
9. Efektivitas sistem perpajakan tidak memoderasi hubungan Kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ditjen Pajak II. 2015. *BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak*. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak.
- Djoko Mulyono. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank. Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878
- Hidayati. 2012. *Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: Berbagai Teori Dan Pendekatan Yang Melandasi*. JAAI Volume 6 No. 2, Desember 2002
- Kusrini. 2010. *Sistem Pakar "Teori dan Aplikasinya"*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Pustaka Andi.
- Manuaba, I.AC.A. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017): 1259-1289.